

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD-RI) DI RSUD dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN

Kus Pramono

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, kus.23555@mhs.unesa.ac.id

Deby Febriyan Eprilianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, debyeprilianto@unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah perlu segera menyesuaikan diri dengan cepatnya kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi di zaman revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan pengelolaan sektor publik. Penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam pemerintah sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD RI) yang dilaksanakan pada RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan terbilang baru dilaksanakan di tahun 2024. Sumber daya/staf yang ada dalam pengelolaan keuangan terbilang cukup. Akses dalam pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada RSUD dr. Sayidiman Magetan terbilang mudah, namun SIPD RI dalam penggunaannya sering mengalami eror pada saat jam kerja/jam padat, sehingga harus dioperasikan pada saat malam hari. Kebijakan dan regulasi dari penerapan sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada RSUD dr. Sayidiman Magetan dalam pengelolaan keuangan dalam hal ini user pengguna sudah ditetapkan sesuai surat keputusan untuk menjadi PPK SKPD, PPTK, KPA, dan juga bendahara, namun kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis terkait penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia (SIPD RI) menjadi salah satu kendala.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, SIPD RI, RSUD dr. Sayidiman Magetan.

Abstract

The government needs to quickly adapt to the rapid advances in information and communication technology in the era of industrial revolution 4.0 to improve public sector management. The use of information systems and technology in government is very important to support regional financial management that complies with existing regulations. This research aims to determine the implementation of the Indonesian Regional Government Information System (SIPD RI) at RSUD dr. Sayidiman Magetan Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research are interviews, observation, and documentation. The research results show that the regional government information system (SIPD RI) implemented at RSUD dr. Sayidiman Magetan Regency is relatively new, implemented in 2024. The resources/staff available in financial management are considered sufficient. Access in operating the Indonesian Regional Government Information System (SIPD RI) at RSUD dr. Sayidiman Magetan is considered easy, but SIPD RI in its use often experiences errors during working hours/busy hours, so it must be operated at night. Policies and regulations from the implementation of the Indonesian Regional Government Information System (SIPD RI) at RSUD dr. Sayidiman Magetan in financial management, in this case system users have been appointed according to the decree to become PPK SKPD, PPTK, KPA, and also treasurer, but the lack of socialization or technical guidance related to the use of the Indonesian Regional Government Information System (SIPD RI) is one of the obstacles.

Keywords: Financial Management, SIPD RI, RSUD dr. Sayidiman Magetan.

PENDAHULUAN

Pemerintah perlu segera menyesuaikan diri dengan cepatnya kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi di zaman revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan pengelolaan sektor publik. Penggunaan

sistem informasi dan teknologi dalam pemerintah sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah daerah hendaknya berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi demi menciptakan kinerja

pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan mudah diaudit (Muttaqin, 2023).

Era kepemimpinan saat ini perlu mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang efisien dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang lebih dikenal sebagai e-government. Dengan penerapan teknologi ini, pemerintah dapat meningkatkan manajemen yang lebih baik. Penerapan prinsip tata kelola yang baik memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan publik kepada warga. Untuk menggapai visi yang diinginkan, pemerintah harus memperbaiki sistem birokrasi yang ada. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government, tujuan utama adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya (Bahar, 2018).

Permendagri No 77 Tahun 2020 mengatur Pedoman Teknis untuk Pengelolaan Keuangan Daerah dan merujuk pada PP No 12 Tahun 2019 yang membahas tentang Keuangan Daerah. Dalam aturan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna mengelola laporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) secara efisien dan transparan. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) di Kementerian Dalam Negeri bertugas untuk mengembangkan dan mengelola sebuah sistem informasi terpadu, yang dikenal sebagai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan harapan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. SIPD adalah sistem informasi yang dirancang untuk mempercepat serta mempermudah proses pengawasan dan evaluasi terkait layanan publik yang diberikan oleh pemerintah (Setiawan, 2023).

Dalam usaha untuk menyajikan laporan tentang proses perencanaan dan penganggaran, adopsi teknologi menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Diharapkan bahwa percepatan pelaksanaan SIPD akan memotivasi pemerintah daerah untuk segera menyatukan semua sistem dengan data pembangunan dan informasi keuangan daerah ke dalam SIPD. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengambil alih kendali dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dijelaskan bahwa data yang harus disediakan tidak hanya terbatas pada informasi pembangunan dan keuangan daerah, tetapi juga dapat mengelola data pemerintahan lainnya. Dalam melanjutkan proses perencanaan dan anggaran, pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi data agar dapat melaksanakan dan menyampaikan informasi perencanaan serta anggaran secara transparan kepada masyarakat (Alfani, 2022).


Seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) mencakup semua penerimaan dan pengeluaran, seperti belanja untuk gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, serta belanja investasi. Dalam merancang anggaran belanja daerah, harus disesuaikan dengan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai

ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 yang didalamnya berisi tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip yang diatur dalam undang-undang dasar Tahun 1945 (Bahar, 2018).

Pengelolaan keuangan melalui beberapa tahap, di mana tahap awal adalah perencanaan. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan rencana tahunan yang merupakan turunan dari rencana strategis daerah yang berlaku selama lima tahun. Selanjutnya, pada tahap penyusunan anggaran yang mencakup sumber pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan di RSUD dr. Sayidiman. Tahap penatausahaan melibatkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran. Siklus pengelolaan keuangan di RSUD dr. Sayidiman Magetan yang berasal dari APBD telah mengalami beberapa perubahan sistem, dimulai dengan penerapan SIMDA, berlanjut ke FMIS, hingga saat ini menggunakan SIPD-RI. Perubahan sistem ini juga menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan di RSUD dr. Sayidiman Magetan.


Dalam penggunaan SIPD-RI pada modul penatausahaan sering mengalami kendala dalam penggunaan. Kendala yang sering dialami oleh pengguna adalah adanya error saat masuk kedalam sistem, laporan tidak bisa terbaca, dan sistem yang sering mengalami gangguan.

SIPD RI dalam pengoperasian sering mengalami eror di saat jam kerja/jam padat. Selain tidak bisa login pada sistem SIPD RI juga sering mengalami kendala lama dalam memulihkan situs dan perlu melakukan *empty cache* dan *hard reload* dan berulang kali agar sistem dalam kembali digunakan.



Gambar 1. Gambar SIPD mengalami Error
Sumber: Hasil Screenshot Aplikasi SIPD

Pada gambar di atas adalah salah satu tampilan saat aplikasi mengalami error saat digunakan. Aplikasi SIPD gagal memproses permintaan dan terus menerus muncul tampilan seperti gambar yang ada di atas.



Gambar 2. Gambar SIPD tidak bisa di akses
Sumber: Hasil Screenshot Aplikasi SIPD

Pada gambar di atas adalah salah satu tampilan saat aplikasi mengalami error saat terjadi kesalahan saat memuat halaman. Aplikasi SIPD gagal memuat halaman sehingga proses akan kembali ke halaman utama. Penggunaan SIPD dalam modul penatausahaan merupakan salah satu implementasi e-government yang ada. E-government yang telah diimplementasikan di berbagai instansi pemerintahan, masih ada perbedaan antara kebijakan yang diharapkan dan situasi yang terjadi di lapangan.

Beberapa masalah yang sering dijumpai adalah minimnya tenaga profesional yang memiliki pengetahuan yang tepat, serta infrastruktur yang masih belum memadai. Di samping itu, kurangnya pemahaman dan penolakan terhadap perubahan juga menjadi hambatan dalam penerapan e-government (Zein, 2024). Implementasi e-government tidak selalu berhasil sesuai harapan, dan masih ada berbagai masalah yang perlu dihadapi. Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam mengenai penerapan kebijakan e-government dengan pemanfaatan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan penekanan pada pengenalan hambatan dan langkah dalam penyelesaian. Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang sudah tertulis di atas penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang ada di Republik Indonesia (SIPD RI) di RSUD dr. Sayidiman Magetan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, seperti menjadi referensi bagi studi lain yang ingin meneliti topik dan isu yang serupa atau dapat dikatakan sama dengan penelitian ini, serta menjadi referensi bagi RSUD dr. Sayidiman di Kabupaten Magetan untuk proses belajar, perkembangan, dan pemanfaatan terkait dengan penerapan SIPD RI.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami isu-isu dalam berbagai organisasi (pemerintah, swasta, sosial, dll.) guna merumuskan kebijakan untuk kesejahteraan bersama. Tujuannya adalah meningkatkan kepekaan terhadap isu, menjelaskan realitas berdasarkan teori yang berakar dari data, dan memperdalam pemahaman fenomena. Hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui pengukuran kuantitatif atau analisis statistik, melainkan berfokus pada kualitas informasi, menggambarkan kehidupan sehari-hari, sejarah, perilaku, peran organisasi, dan interaksi antarindividu atau kelompok (Gunawan, 2013; Ghony, 2014).

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sayidiman Kabupaten Magetan, yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 2 Magetan. Lokasi ini dipilih karena:

- RSUD dr. Sayidiman adalah lembaga pemerintah di sektor kesehatan yang berperan penting dalam pelayanan medis di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Magetan.
- RSUD dr. Sayidiman meraih akreditasi penuh kategori grade C pada tahun 2019.

- RSUD dr. Sayidiman merupakan Sub Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang menerapkan pengelolaan keuangan menggunakan SIPD RI.

Fokus penelitian ini adalah Proses Penerapan SIPD-RI modul Penatausahaan di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan Tahun 2025. Fokus ini didasarkan pada teori Implementasi *Electronic Government* menurut Shams Rahman, Nahid Rashid, Aswini Yadlapalli, dan Li (Eva) Yiqun (dalam Yudho, 2019), yang meliputi:

- Faktor Kelembagaan: Meliputi susunan organisasi, kebijakan, dan prosedur terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di RSUD dr. Sayidiman, Kabupaten Magetan.
- Faktor Sumber Daya: Meliputi anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur yang tersedia di RSUD dr. Sayidiman, Kabupaten Magetan.
- Faktor Akses: Meliputi koneksi internet, perangkat keras, dan kemampuan digital di RSUD dr. Sayidiman, Kabupaten Magetan untuk pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Faktor Hukum: Meliputi regulasi yang mengatur penggunaan SIPD.

Subjek penelitian, atau informan, adalah individu yang menyediakan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari Petugas/Pejabat di bidang Keuangan dan Petugas/Pejabat yang menggunakan SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan. Informan tersebut adalah:

- Ibu Yuyum Imbiarti, S.Sos (Kepala Bidang/Kabid Keuangan dan PPK SKPD).
- Andi Krisna Putra, SE (Kepala Seksi/Kasi Keuangan).
- Dadang Saputro, SE (Staf dan Operator SIPD RI).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama (Zein, 2024; Abdussamad, 2021):

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan tatap muka dengan informan kunci yang relevan dengan tema penelitian. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman tentang pandangan, pengalaman, dan hambatan selama proses pelaksanaan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara dan meminta persetujuan informan untuk merekam sesi.
 - Pewawancara menghindari istilah ganda, teknis, atau ambigu.
 - Pewawancara menghindari pertanyaan terlalu panjang dan kompleks.
 - Pewawancara mengajukan pertanyaan spesifik dengan rujukan waktu dan lokasi yang jelas.
 - Pewawancara fokus pada pengalaman nyata responden.
 - Pewawancara mencakup semua opsi atau tidak menyebutkan opsi sama sekali.
 - Pewawancara menggunakan ungkapan yang lebih lembut untuk topik sensitif. Wawancara dilakukan di RSUD dr. Sayidiman Magetan dengan bendahara penerimaan/pengeluaran, PPTK, dan pengguna SIPD RI.
2. Observasi: Dilakukan untuk melihat langsung penerapan kebijakan *E-government* dalam aktivitas

harian di instansi, meliputi penggunaan teknologi, hubungan antarpegawai, dan hambatan rutin.

3. Dokumentasi: Pengumpulan dokumen (peraturan, kebijakan, laporan) untuk melengkapi informasi dari wawancara dan observasi, memberikan wawasan tentang latar belakang, proses, dan hasil pelaksanaan kebijakan.

Data dianalisis menggunakan metode interaktif (Pawito, 2008; Miles dan Huberman dalam Abdussamad, 2021), yang terdiri dari tiga elemen:

1. Reduksi Data: Memilih, mengelompokkan, mengarahkan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan agar hasilnya dapat diverifikasi.
2. Penyajian Data: Menyajikan seluruh informasi yang diperoleh (wawancara, dokumen) dalam format yang jelas, teratur, dan saling terkait agar mudah dimengerti.
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi): Membuat kesimpulan untuk mendapatkan hasil baru yang relevan dari data yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis penerapan SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan, berdasarkan data primer dan sekunder, serta teori Implementasi Electronic Government oleh Shams Rahman, Nahid Rashid, Aswini Yadlapalli, dan Li (Eva) Yiqun (dalam Yudho, 2019). Pembahasan ini mengacu pada faktor-faktor implementasi *e-government* menurut Shams Rahman, Nahid Rashid, Aswini Yadlapalli, dan Li Yiqun (2014) dalam Yudho (2019): kelembagaan (*institutional factors*), sumber daya (*resource-related factors*), akses (*access related factors*), dan hukum (*legal factors*).

1. Kelembagaan

Kelembagaan mencerminkan interaksi antara organisasi dan lingkungannya, menjelaskan operasional organisasi atau program, serta memengaruhi pengambilan keputusan yang seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan norma yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan keuangan di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan, terdapat beberapa posisi penting yang terlibat dalam SIPD RI, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara, dan operator/staf.

Berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/579/Kept./403.013/2024 (perubahan kelima dari keputusan sebelumnya Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tanggal 31 Desember 2024), KPA di RSUD dr. Sayidiman adalah dr. Rochmad Santoso, dan bendahara pengeluaran pembantu adalah Kus Pramono. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Nomor

400.7.1/110/Kept/403.103/2025 tanggal 3 Februari 2025, pejabat pembuat komitmen adalah direktur RSUD dr. Sayidiman, dengan PPTK Murjono, S.Kep. Ns, Yuli P, S.Kep. Ns, MPH, dan Emy Indriswati, SKM. Bidang keuangan RSUD dr. Sayidiman memiliki dua seksi: seksi pengumpulan dana (dipimpin Budiyo, SE) dan seksi keuangan (dipimpin Andi Krisna Putra, SE, yang juga PPTK BLUD). Yuyum Imbiati, S.Sos, sebagai Kepala Bidang Keuangan, juga menjabat sebagai PPK SKPD.

Implementasi SIPD RI membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Meskipun SIPD RI terbilang baru, bimbingan teknis sangat diperlukan untuk penerapannya di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.

Kelembagaan mencakup organisasi, SDM, tugas dan fungsi, SOP, serta pengembangan SDM. Dalam konteks RSUD dr. Sayidiman, struktur organisasi yang jelas dan penunjukan pejabat sesuai SK Bupati Magetan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan menjadi fondasi. Meskipun demikian, SIPD RI masih baru dan sering mengalami kesalahan. Pelatihan teknis diperlukan untuk kelancaran penggunaan, terutama dengan adanya fitur tambahan. Struktur kelembagaan juga mencakup hukum, norma, dan sistem yang membatasi perilaku individu dalam organisasi (Dawes dalam Kriswibowo, 2024). Prinsip legalitas menjadi dasar tindakan pemerintah dalam pelaksanaan *e-government*.

2. Sumber Daya

Implementasi SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Magetan didukung oleh beberapa elemen sumber daya:

a. Staf

Tenaga kerja adalah sumber daya terpenting. Ketersediaan staf yang memiliki keahlian dan kemampuan diperlukan untuk mengimplementasikan SIPD RI. Sumber daya manusia yang menangani SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan berjumlah 4 orang (KPA, PPK SKPD, PPTK, bendahara) ditambah operator/staf. Setiap individu memiliki fungsi masing-masing dalam pengelolaan keuangan melalui SIPD RI.

Tabel 1. Daftar pejabat pengelolaan keuangan

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	dr. Rochmad Santoso	50 tahun	Profesi Dokter	Kuasa Pengguna Anggaran

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
2	Yuyum Imbiarti, S.Sos	57 tahun	S1	PPK SKPD
3	Kus Pramono	47 tahun	SMA	Bendahara
4	Andi Krisna Putra, SE	41 tahun	S1	PPTK BLUD
5	Dadang Saputro, SE	33 tahun	S1	Operator/staf

Sumber : Profil RSUD dr. Sayidiman Magetan

Jumlah staf yang terlibat dalam penerapan SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Magetan memadai, dengan peran yang jelas untuk KPA, PPK SKPD, PPTK, dan bendahara. Staf yang ada memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik.

SDM yang menangani SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Magetan dianggap memadai, dengan peran yang jelas untuk KPA, PPK SKPD, PPTK, dan bendahara. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, dan kemampuan mengoperasikan komputer menjadi penting.

b. Anggaran

Anggaran adalah elemen krusial. Anggaran pengadaan alat kesehatan/penunjang fasilitas di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan yang bersumber dari DAK dan DAU berjumlah Rp. 11.835.000.000,- dan terealisasi Rp. 11.347.957.180,- dengan sisa anggaran Rp. 487.042.820,- yang dikembalikan ke kas daerah pada akhir tahun 2024.

Pejabat pengguna SIPD RI juga mendapatkan tambahan penghasilan/honorarium. Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian sarana prasarana terkait SIPD RI tercukupi. Jika terjadi *maintenance* sistem, cukup lapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan atau BPKPD Kabupaten Magetan untuk diteruskan ke Pusdatin Kemendagri.


Ketersediaan anggaran berdampak pada efektivitas kebijakan. Anggaran untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas terkait SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Magetan terpenuhi. Jika ada masalah sistem, laporan disampaikan ke

Dinas Kesehatan atau BPKPD untuk diteruskan ke Pusdatin Kemendagri.

c. Fasilitas

Fasilitas fisik juga krusial. Tanpa fasilitas yang memadai, penerapan kebijakan tidak akan berhasil. Fasilitas mencakup peralatan, perangkat kerja, alat tulis, dan sarana prasarana lainnya.

Fasilitas yang disediakan RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan, seperti komputer, printer, internet, dan ATK, digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan. Fasilitas ini merupakan aset tetap dan tidak boleh dibawa pulang atau dijual.



Gambar 3. Fasilitas Komputer dan Printer

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 4. Fasilitas Ruangan

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Fasilitas fisik, seperti alat tulis, komputer/laptop, jaringan, dan peralatan lainnya, mendukung implementasi SIPD RI. Ketersediaan fasilitas yang cukup dan berfungsi baik menjadi faktor pendukung penting (Siregar, 2018).

3. Akses

Akses SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Magetan mencakup koneksi internet, perangkat keras, dan kemampuan digital. Akses hanya dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar dengan peranan tertentu. Bendahara mengajukan SPP LS

dan mencetak laporan keuangan, PPK SKPD memverifikasi SPP LS, dan KPA menyetujui SPP LS serta menyusun SPM LS. SPP LS dan SPM LS kemudian dicetak dan diserahkan ke BPKPD Kabupaten Magetan.



Gambar 5. Tampilan SIPD RI PPK SKPD
Sumber: Screenshot Web SIPD RI



Gambar 6. Tampilan SIPD RI KPA
Sumber: Screenshot Web SIPD RI



Gambar 7. Tampilan SIPD RI Bendahara
Sumber: Screenshot Web SIPD RI

Tampilan SIPD RI untuk user PPK SKPD memiliki menu *dashboard*, pengeluaran, penerimaan, pembiayaan, akuntansi, dan keluar. PPK SKPD memverifikasi SPP dan mencetak SPP/SPM. User bendahara memiliki menu *dashboard*, rekening bank, pengeluaran, pembiayaan, akuntansi, dan keluar. Bendahara dapat membuat SPP, mencetak SPP/SPM, dan laporan keuangan. User KPA memiliki menu *dashboard*, penugasan PPTK, pengeluaran, pembiayaan, akuntansi, dan keluar. KPA berfungsi untuk validasi SPP, pembuatan SPM, dan mencetak SPP/SPM.

Meskipun akses mudah dan fleksibel, SIPD RI sering mengalami *error* pada jam kerja dan lebih lancar digunakan pada malam hari. Hal ini karena SIPD RI adalah aplikasi baru yang masih dalam tahap perbaikan dan penambahan fitur.

Akses SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Magetan tergolong mudah, dapat diakses di mana saja dan kapan saja, serta tidak bergantung pada jaringan internet dinas. Namun, hanya pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang dapat menggunakannya. Kekurangan utamanya adalah sering terjadi kesalahan atau tidak dapat diakses selama jam

kerja, yang mengharuskan penggunaan di malam hari.

Akses yang mudah ke SIPD RI memungkinkan pemerintah memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi batasan birokrasi dan membangun jaringan manajemen yang bersinergi (Fadlan, 2024). SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Magetan mudah diakses di mana saja dan kapan saja, tanpa bergantung pada internet dinas. Namun, hanya pengguna terdaftar yang dapat mengaksesnya. Kekurangan utama adalah seringnya terjadi kesalahan atau tidak dapat diakses pada jam kerja, sehingga lebih sering digunakan pada malam hari. Tantangan dalam penerapan *e-government* meliputi ketersediaan sarana prasarana, infrastruktur, dan kekurangan SDM di bidang TI (Kriswibowo, 2024).

4. Hukum

Aspek hukum mencakup peraturan mengenai pemanfaatan SIPD RI. Pengelolaan keuangan telah berubah dari SIMDA ke FMIS, dan kini ke SIPD RI. Dasar hukum penggunaan SIPD RI adalah Anggaran Belanja Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 70 Tahun 2019 (Pasal 2 dan 3) tentang ruang lingkup dan publikasi SIPD, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019, yang mengharuskan pemerintah daerah menerapkan SPBE dalam pengelolaan administrasi pelaporan keuangan OPD secara terintegrasi. Pada tahun 2023, implementasi SIPD diperkuat dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 500.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023, yang menginstruksikan penggunaan SIPD RI untuk dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan laporan akuntansi tahun anggaran 2024.

Kebijakan dan peraturan telah menetapkan pengguna SIPD RI sebagai PPK SKPD, PPTK, KPA, dan bendahara. Namun, kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis menjadi kendala. Jika terjadi masalah, penyelesaiannya hanya dapat dilakukan oleh Pusdatin Kemendagri.

Saran yang disampaikan adalah perlunya sosialisasi dan pelatihan teknis mengenai penggunaan sistem baru ini, serta respons cepat untuk mengatasi masalah yang muncul.

Hukum berperan krusial dalam *e-government* dengan menetapkan pedoman pemanfaatan teknologi informasi, batasan privasi, keamanan data, dan tanggung jawab hukum pemerintah (Sirat, 2024). Dasar hukum penggunaan SIPD RI meliputi prioritas Anggaran Belanja Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019.

Meskipun kebijakan dan peraturan telah menetapkan pengguna SIPD RI, kurangnya sosialisasi atau pelatihan teknis menjadi hambatan. Jika muncul masalah, hanya Pusdatin Kemendagri yang dapat menyelesaikannya. Hukum yang tegas dan jelas sangat vital untuk keberlanjutan *e-government* (Lavenda, 2019).

PENUTUP

Simpulan

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan, yang baru dimulai pada tahun 2024, menunjukkan beberapa poin penting:

- Penerapan dan Kendala: SIPD RI terbilang baru dan masih menghadapi kendala, terutama kurangnya bimbingan teknis dan respons yang lambat terhadap masalah dalam penggunaannya.
- Sumber Daya Manusia: Jumlah staf yang terlibat dalam pengelolaan SIPD RI (KPA, PPK SKPD, PPTK, dan bendahara) dinilai cukup memadai. Setiap staf memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda, dan ketersediaan SDM yang memadai ini penting untuk menjalankan program secara efektif.
- Aksesibilitas: Akses terhadap SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Magetan cukup mudah, dapat diakses di mana saja dan kapan saja tanpa bergantung pada koneksi internet internal. Namun, sistem sering mengalami gangguan saat jam kerja padat, sehingga lebih disarankan untuk dioperasikan pada malam hari.
- Kebijakan dan Regulasi: Pengguna SIPD RI telah ditetapkan secara resmi sesuai surat keputusan. Meskipun demikian, kurangnya sosialisasi dan pelatihan teknis menjadi tantangan. Jika terjadi masalah atau *error*, penyelesaiannya hanya dapat dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saran

Meskipun penerapan SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan sudah berjalan baik, ada beberapa saran untuk perbaikan:

- Penambahan Staf: Perlu penambahan jumlah staf yang mengoperasikan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan.
- Aturan Khusus: Segera membuat aturan khusus terkait pemanfaatan SIPD RI di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
- Bimbingan Teknis: Mengadakan bimbingan teknis secara berkelanjutan terkait SIPD RI.
- Respons Cepat: Memastikan respons cepat dari Pusdatin Kemendagri jika terjadi *error* sistem, atau dengan menunjuk koordinator di setiap wilayah untuk penanganan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surabaya: Pustaka Ilmu.

Alfani, A. R. (2022). Percepatan penerapan SIPD dan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 17(2), 45–56.

Bahar, A. (2018). Sistem pemerintahan berbasis elektronik dan good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 1–10.

Fadlan, R. (2024). Peran SIPD dalam mewujudkan manajemen publik berbasis digital. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Digital*, 6(1), 89–97.

Ghony, M. D. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif teori & praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kriswibowo, A. (2024). Analisis hambatan implementasi e-government di daerah. *Jurnal Administrasi Negara Digital*, 8(1), 55–64.

Lavenda, R. H. (2019). *E-government dan kebijakan publik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Muttaqin, A. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 11(2), 21–30.

Pawito. (2008). *Penelitian komunikasi kualitatif*. Yogyakarta: LKiS.

Setiawan, R. (2023). Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 112–120.

Siregar, H. (2018). Pentingnya infrastruktur dalam mendukung kebijakan e-government. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 4(1), 33–41.

Sirat, F. (2024). Aspek hukum dalam penerapan SIPD. *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, 7(1), 77–85.

Yudho, D. P. (2019). *Implementasi e-government: Analisis faktor-faktor pendukung keberhasilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zein, M. (2024). Hambatan dan solusi penerapan e-government di rumah sakit daerah. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 10(1), 101–110.